



**DESA LEPPANGENG
KECAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPPANGENG
NOMOR 28 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LEPPANGENG**

KEPALA DESA LEPPANGENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Leppangeng
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri desa PDTT Nomo 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
 7. Peraturan Menteri PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Leppangeng
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasipromosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini di bebankan kepada dana desa Leppangeng dan dana lain yang tidak mengikat; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di : Desa Leppangeng

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA LEPPANGENG.



HJ. SUHARTI, S.Sos

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Ajangale di Tempat
3. Kepala UPT Puskesmas Timurung
4. Masing-masing yang tersebut namanya
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Leppangeng
Nomor : 28 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ajangale
2. Kapolsek Ajangale
3. Danramil Ajangale
4. Kepala Puskesmas Timurung

Ketua : 1. HJ. SUHARTI, S.Sos

Wakil Ketua : 2. NUSMIATI, A.Md.Keb

Anggota : 1. SULPIANA
2. RISNA
3. RISMA ELISTIANA
4. SARINA
5. NURFADILLAH. B
6. ASMAWATI
7. MARTINA
8. JUMRIANI

Di tetapkan di : Leppangeng

Pada tanggal, 13 Februari 2026

Kepala Desa Leppangeng.

